



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUHSININ, bertempat tinggal di Dusun Banga-Bangae RT 002, Desa Anabanua, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru/ alamat elektronik: husnii.awal@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan ini;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Memperhatikan bukti-bukti perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Surat Keterangan Domisili pemohon Nomor: 400.12.2.2/108/Desa Anabanua tanggal 16 Oktober 2024, tertera identitas pemohon yaitu MUHSININ lahir di Banga-Bangae tanggal 12 Mei 1972;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311031408100011 tanggal 03 Maret 2014, tertera identitas pemohon yaitu MUHSININ lahir di Banga-Bangae tanggal 12 Mei 1972;
- Bahwa didalam Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia dengan Nomor : SKPWNI/6503/17032023/0006, tertera identitas pemohon yaitu RAIS LAINI lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1972;
- Bahwa dokumen Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia dengan Nomor : SKPWNI/6503/17032023/0006 milik pemohon, hilang/tercecer berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan

Hal. 1 dari 11 hal. Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan Barang Nomor : STPLKB/650/X/2024/Sulsel/Res.Barru/
Sek.Barru tanggal 02 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala
Kepolisian Sektor Barru;

- Bahwa sebelumnya pemohon telah menggunakan identitas MUHSININ berdasarkan KTP Elektronik NIK 7311031205720003 dan Kartu Keluarga Nomor : 7311031408100011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi setelah pemohon pergi ke Kalimantan pemohon menggunakan identitas lain yaitu RAIS LAINI dengan NIK. 6503021508727001 dan Nomor Kartu Keluarga 6500226031870003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa setelah petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengecekan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), maka pemohon memiliki 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yaitu NIK 6503021508727001 atas nama RAIS LAINI lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1972 dengan status Duplicate Record dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7311031205720003 atas nama MUHSININ lahir di Banga-Bangae tanggal 12 Mei 1972 dengan status Card Printed;
- Bahwa data yang aktif di NIK pemohon sekarang adalah data perekaman KTP Elektronik NIK 6503021508727001 dan Nomor Kartu Keluarga 6500226031870003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menghapus dan memperbaiki salah satu NIK KTP tersebut diatas, yaitu dengan menghapus KTP NIK 6503021508727001 atas nama RAIS LAINI lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1972 dengan status Duplicate Record menggunakan KTP NIK 7311031205720003 atas nama MUHSININ lahir di Banga-Bangae tanggal 12 Mei 1972 dengan status Card Printed dan memperbaiki Nama, Tempat, Tanggal dan Bulan Lahir dari RAIS LAINI lahir di Barru tanggal

Hal. 2 dari 11 hal. Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 1972 menjadi MUHSININ lahir di Banga-Bangae tanggal 12 Mei 1972;

- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama HASNIDAR dengan Nomor : AL.2010.5245.DS tanggal 21 Agustus 2010, dimana didalam akta tersebut tertera nama pemohon yaitu MUHSININ;
- Bahwa didalam Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 400.12.2.1/109/Desa Anabanua tanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Anabanua, dimana diterangkan bahwa antara identitas MUHSININ dengan identitas RAIS LAINI adalah merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa identitas pemohon yang sebenarnya adalah MUHSININ lahir di Banga-Bangae tanggal 12 Mei 1972;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama pemohon, tanggal kelahiran dan bulan kelahiran pemohon yaitu MUHSININ lahir di Banga-Bangae tanggal 12 Mei 1972 sebagaimana tertera pada Data Kependudukan Pemohon dengan nama RAIS LAINI lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1972 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa dari perbedaan NIK pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermohon kiranya diberikan ijin untuk mengaktifkan kembali NIK 7311031205720003 dan Kartu Keluarga Nomor : 7311031408100011 dengan identitas MUHSININ lahir di Banga-Bangae tanggal 12 Mei 1972;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar dokumen-dokumen yang dimilikinya ada kesesuaian sehingga memudahkan pemohon dalam melakukan pengurusan-pengurusan baik untuk kepentingan dirinya, keluarga maupun untuk kepentingan hukum yang lain;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.12.2.1/581/DISDUKCAPIL tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perubahan Elemen Data pada KTP-elektronik pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan perubahan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa NIK KTP yang akan digunakan oleh pemohon adalah NIK KTP 7311031205720003 atas nama MUHSININ lahir di Banga-Bangae tanggal 12 Mei 1972;
- Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon Menghapus dan Memperbaiki salah satu NIK KTP tersebut diatas, yaitu dengan menghapus KTP NIK 6503021508727001 atas nama RAIS LAINI lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1972 dengan status Duplicate Record, menggunakan KTP NIK 7311031205720003 atas nama MUHSININ lahir di Banga-Bangae tanggal 12 Mei 1972 dengan status Card Printed dan Memperbaiki Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir dari RAIS LAINI lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1972 menjadi MUHSININ lahir di Banga-Bangae tanggal 12 Mei 1972;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar melakukan perbaikan sehubungan dengan Nomor Induk Kependudukan pemohon baik pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan maupun pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Hal. 4 dari 11 hal. Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi surat rekomendasi dukcapil Nomor 400.12.2.1/58/DISDUKCAPIL, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 400.12.2.2/108/ Desa Anabanua, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311031408100011 atas nama kepala keluarga Muhsinin, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi *print out* data ganda dukcapil Rais Laini, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Orang yang Sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anabanua, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, nomor: STPLKB/650/X/2024/Sulsel/Res.Barru/Sek Barru, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2010.5345.DS, atas nama Hasnidar, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi BPJS Nomor 0001560866444 atas nama Muhsinin, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/46/X/1995, antara Muhsinin dan Suleha, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-D19/D-SMP/K/13/2659730 atas nama Hasnidar, tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dd/063831494 atas nama Hasnidar, tanggal 5 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 telah diberi meterai yang cukup, diverifikasi serta dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-Court*. Terhadap bukti P-1, P-2, P-5 sampai dengan P-11 telah sesuai dengan aslinya. Bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti P-4 berupa

Hal. 5 dari 11 hal. Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bar



print out. Oleh karena itu, fotokopi bukti yang telah diajukan Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bahri Bin Fajri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menegaskan identitas Pemohon yang benar adalah Muhsinin lahir di Banga-Bangae tanggal 12 Mei 1972;
 - Bahwa Pemohon memiliki KTP ganda, yang pertama atas nama Muhsinin lahir di Banga-Bangae tanggal 12 Mei 1972 dan yang kedua atas nama Rais Laini lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1972. Perbedaan tersebut karena Pemohon pernah bekerja di Malaysia;
 - Bahwa Saksi memiliki pengalaman bekerja di Malaysia, di mana semua berkas keperluan dibereskan oleh perusahaan, sehingga Saksi hanya perlu berangkat saja. Sama halnya dengan Pemohon, yang juga tidak mengetahui secara detail dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pengurusan paspor. Pemohon hanya tinggal berangkat, namun kemudian diketahui bahwa identitas Pemohon saat berangkat ke Malaysia bernama Rais;
 - Bahwa Pemohon saat itu bekerja di perusahaan sawit di Malaysia untuk menghidupi keluarganya;
 - Bahwa saat lahir hingga menikah Pemohon bernama Muhsinin. Ia menikah dengan Sulha. Lalu Pemohon mempunyai anak, salah satunya bernama Hasnidar;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar NIK atas nama Rais Laini dihapus supaya dokumen-dokumen yang dimilikinya ada kesesuaian sehingga memudahkan Pemohon dalam melakukan pengurusan-pengurusan baik untuk kepentingan dirinya, keluarga maupun untuk kepentingan hukum yang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Hal. 6 dari 11 hal. Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bar



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya sebagaimana permohonannya diatas;

Menimbang bahwa Pemohon diketahui memiliki 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk, yaitu KTP dengan NIK 7311031205720003 atas nama Muhsinin yang lahir di Banga-Bangae pada 12 Mei 1972, dan KTP kedua dengan NIK 6503021508727001 atas nama Rais Laini yang lahir di Barru pada 15 Agustus 1972;

Menimbang bahwa saat lahir hingga menikah Pemohon bernama Muhsinin. Ia menikah dengan Sulha, lalu Pemohon mempunyai anak, salah satunya bernama Hasnidar;

Menimbang bahwa Pemohon ingin agar NIK atas nama Rais Laini dihapus supaya dokumen-dokumen yang dimilikinya ada kesesuaian sehingga memudahkan Pemohon dalam melakukan pengurusan-pengurusan baik untuk kepentingan dirinya, keluarga maupun untuk kepentingan hukum yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 terdapat *duplicate record* atas nama Rais Laini. Oleh karena itu Disdukcapil Barru menyarankan Pemohon agar mengajukan izin perbaikan data ke Pengadilan Negeri Barru (*vide* bukti P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, tertera kepala keluarga atas nama Muhsinin dengan anggota keluarga Sulha (istri), Husniwal dan Hasnidar yaitu anak kandung Pemohon serta Ijha. Berdasarkan bukti tersebut Muhsinin lahir di Banga-bangae tanggal 12 Mei 1972. Bukti P-3 bersesuaian dengan bukti P-9 yang menerangkan bahwa Muhsinin telah menikah dengan Sulha pada tanggal 28 Oktober 1995;

Hal. 7 dari 11 hal. Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bar



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa akta kelahiran anak Pemohon, menerangkan Hasnidar adalah anak kedua dari pasangan Muhsinin dan Sulha. Bukti P-7 ini bersesuaian dengan bukti P-10 dan P-11 yang menerangkan bahwa Hasnidar adalah anak dari Muhsinin;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-5 menerangkan identitas Pemohon yakni Muhsinin lahir di Banga-bangae tanggal 12 Mei 1972 adalah sama dengan orang yang bernama Rais Laini lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1972;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Bahri yang menerangkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya bernama Muhsinin bukan Rais Laini. Perbedaan ini terjadi karena Pemohon pernah bekerja di Malaysia. Pemohon yang tidak mengetahui secara rinci dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan paspor dan hanya perlu berangkat saja. Namun, saat berangkat ke Malaysia, identitas Pemohon terdaftar atas nama Rais Laini. Pada saat itu, Pemohon bekerja di sebuah perusahaan sawit di Malaysia untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang saling bersesuaian, pada prinsipnya Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Selama persidangan Pemohon mengalami kesulitan untuk mengkomunikasinya isi permohonannya dan jika dikaitkan dengan perkara ini, menunjukkan bahwa Pemohon adalah orang awam yang tidak memiliki niat melakukan penyelundupan hukum dengan memiliki dua identitas, melainkan hanya ingin bekerja demi menghidupi keluarganya. Oleh karena itu dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa depan, demi asas kepastian dan kemanfaatan hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23

Hal. 8 dari 11 hal. Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perbaikan/perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat pemohon berdomisili dan pencatatan perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini;

Menimbang bahwa mengacu Pasal 6 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data berupa nama, tempat tanggal lahir dicatat melalui SIAK (Sistem

Hal. 9 dari 11 hal. Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Administrasi Kependudukan) sebagai dasar penerbitan KTP-el baru;

Menimbang bahwa tentang bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara *a quo*, Hakim tidak mempertimbangkan dan mengesampingkannya;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Admintrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminsitasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar yaitu sesuai dengan KTP dengan NIK 7311031205720003 atas nama Muhsinin lahir di Banga-Bangae tanggal 12 Mei 1972;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menghapus data KTP dengan NIK 6503021508727001 atas nama Rais Laini lahir di Barru tanggal 15 Agustus 1972;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar melakukan perbaikan sehubungan dengan Nomor Induk Kependudukan pemohon baik pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan maupun pada Register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 10 dari 11 hal. Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Bar



6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim
pada Pengadilan Negeri Barru. Penetapan tersebut diucapkan pada hari
Senin tanggal 4 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anwar Arif Panitera Pengganti dan telah
dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu
juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anwar Arif

Hesty Ayuningtyas, S. H.

Perincian biaya :

1. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
2. Proses.....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
NBP.....	:	
4.....P	:	
anggihan.....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)